



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 81 TAHUN 2014

TENTANG

PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI LUSI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan melindungi Sungai Lusi termasuk anak sungai yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga kelestarian fungsinya sesuai prinsip keberlanjutan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya memenuhi kebutuhan air dan menunjang kehidupan masyarakat pada wilayah yang dilaluinya;
 - b. bahwa Sungai Lusi merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai Lusi yang berada di wilayah Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan perubahan kuantitas air Sungai Lusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota, agar pemanfaatannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peruntukan Air Dan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Lusi Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 -92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 6 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 55);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34);
34. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
35. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 84);
36. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
37. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
38. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air;
39. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI LUSI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan.
7. Bupati adalah Bupati Rembang, Bupati Blora, Bupati Grobogan.
8. Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.
9. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
10. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
11. Sungai Lusi adalah sungai termasuk anak sungainya yang merupakan bagian dari DAS Serang yang melintasi wilayah Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan.
12. Anak Sungai Lusi yang selanjutnya disebut anak sungai adalah sungai – sungai yang mengalir ke Sungai Lusi.
13. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan Sungai dan anak - anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
14. Daerah tangkapan air adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung dan mengalirkannya melalui satu outlet/tempat/ peruntukan.
15. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
16. Peruntukan Air adalah penggolongan air menurut jenis penggunaannya.
17. Pengelolaan Kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
18. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
19. Pengendalian kerusakan lingkungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup untuk menjaga agar kualitas lingkungannya tidak melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

20. Program Aksi DAS Lusi adalah program kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Lusi.
21. Pemulihan kualitas air sungai adalah upaya untuk mengembalikan atau memperbaiki kualitas air sehingga kualitasnya sesuai peruntukan yang ditetapkan.
22. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
23. Kelas II adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
24. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
25. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air Sungai Lusi.
26. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
27. Badan Air Sungai adalah sumber daya air yang mempunyai fungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan, mata air, buangan domestik, air buangan pertanian ke danau atau ke laut secara alami sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
28. Segmen Sungai Lusi yang selanjutnya disebut Segmen adalah hasil segmentasi badan air Sungai Lusi yang didasarkan atas pertimbangan penggunaan air sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, penggunaan air yang akan datang, topografi, morfologi sungai, potensi sumber air, dan potensi sumber pencemar.
29. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi Sungai Lusi dan DAS Lusi yang berada di Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan.
- (2) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman kepada Daerah dan Kabupaten dalam hal:
 - a. pemanfaatan air Sungai Lusi agar sesuai dengan peruntukannya;
 - b. upaya pengendalian pencemaran air di Sungai Lusi yang berada di Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan termasuk dalam bagian wilayah DAS Lusi; dan

- c. upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Sungai Lusi yang berada di Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan termasuk dalam bagian wilayah DAS Lusi.
- (3) Tujuan penetapan peruntukan air dan pengelolaan kualitas air Sungai Lusi adalah untuk menjaga kelestarian fungsi air dan pemulihan kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

BAB III SEGMENT SUNGAI LUSI

Pasal 3

- (1) Sungai Lusi dibagi dalam 8 (delapan) segmen, yang terdiri dari :
- a. Segmen I meliputi : Jembatan Desa Jeruk, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora terletak pada $6^{\circ}56'30,5''$ LS dan $111^{\circ}29'49,27''$ BT Sampai dengan Jembatan Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora terletak pada $6^{\circ}58'26,6''$ LS dan $111^{\circ}25'35,2''$ BT;
 - b. Segmen II meliputi : Jembatan Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora terletak pada $6^{\circ}58'26,6''$ LS dan $111^{\circ}25'35,2''$ BT BT sampai dengan Jembatan Karangtalun, Desa Banjarejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terletak pada $7^{\circ}1'41,8''$ LS dan $111^{\circ}20'46,7''$ BT;
 - c. Segmen III meliputi : Jembatan Karangtalun, Desa Banjarejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terletak pada $7^{\circ}1'41,8''$ LS dan $111^{\circ}20'46,7''$ BT sampai dengan Jembatan Tempur, Kelurahan Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora terletak pada $7^{\circ}4'8,4''$ LS dan $111^{\circ}13'51,9''$ BT;
 - d. Segmen IV meliputi : Jembatan Tempur, Kelurahan Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora terletak pada $7^{\circ}4'8,4''$ LS dan $111^{\circ}13'51,9''$ BT sampai dengan Bendung Dumpil, Desa Kalangdosari, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan terletak pada $7^{\circ}4'28,7''$ LS dan $111^{\circ}11'41,7''$ BT;
 - e. Segmen V meliputi : Bendung Dumpil, Desa Kalangdosari, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan terletak pada $7^{\circ}4'28,7''$ LS dan $111^{\circ}11'41,7''$ BT sampai dengan Jembatan Kali Lusi 1, Desa Kalirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan terletak pada $7^{\circ}5'13,5''$ LS dan $111^{\circ}5'27,5''$ BT;
 - f. Segmen VI meliputi: Jembatan Kali Lusi 1, Desa Kalirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan terletak pada $7^{\circ}5'13,5''$ LS dan $111^{\circ}5'27,5''$ BT sampai dengan Jembatan Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan terletak pada $7^{\circ}5'54,2''$ LS dan $111^{\circ}0'10,3''$ BT;
 - g. Segmen VII meliputi : Jembatan Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan terletak pada $7^{\circ}5'54,2''$ LS dan $111^{\circ}0'10,3''$ BT sampai dengan Jembatan Kali Lusi, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Purwodadi , Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan terletak pada $7^{\circ}4'26,5''$ LS dan $110^{\circ}55'0,3''$ BT;
 - h. Segmen VIII meliputi : Jembatan Kali Lusi, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan terletak pada $7^{\circ}5'17,3''$ LS dan $110^{\circ}55'23,6''$ BT sampai dengan JembatanKali Glugu, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan terletak pada $7^{\circ}5'19''$ LS dan $110^{\circ}55'24,4''$.

- (2) Segmen I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah tangkapan air Sungai Lusi dan dituangkan dalam bentuk peta Segmen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KELAS AIR, MUTU AIR SASARAN, DAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN

Bagian Kesatu Kelas Air

Pasal 4

- (1) Kelas air mulai dari segmen I sampai dengan segmen VIII, klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas II;
- (2) Kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang datanya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana pendayagunaan air; dan
 - b. ketersediaan air dari segi kuantitas maupun kualitas.
- (4) Klasifikasi mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicapai melalui :
 - a. penetapan Mutu Air Sasaran; dan
 - b. pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Lusi.

Bagian Kedua Mutu Air Sasaran

Pasal 5

- (1) Penetapan Mutu Air Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi status mutu air pada setiap Segmen Sungai Lusi.
- (2) Kondisi status mutu air pada setiap Segmen Sungai Lusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan data seri kondisi kualitas air Sungai Lusi.
- (3) Berdasarkan kondisi status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka klasifikasi mutu air sasaran dari segmen I sampai dengan segmen VIII, klasifikasi mutu airnya ditetapkan mutu air sasaran sebagai kelas II;
- (4) Klasifikasi mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Klasifikasi mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicapai melalui pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi.

Bagian Ketiga
Daya Tampung Beban Pencemaran
Pasal 6

- (1) Daya tampung beban pencemaran Sungai Lusi dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar pertimbangan untuk:
 - a. penetapan pembatasan jenis dan jumlah usaha dan atau kegiatan yang diizinkan oleh Gubernur dan/atau Bupati;
 - b. penetapan pembatasan jenis, sifat, dan jumlah buangan limbah yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan oleh Gubernur dan/atau Bupati;
 - c. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh Bupati;
 - d. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke badan air oleh Bupati;
 - e. penetapan baku mutu air limbah oleh Pemerintah Daerah;
 - f. penetapan kebijakan Daerah dalam pengendalian pencemaran air;
 - g. penetapan mutu air sasaran;
 - h. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - i. penyusunan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan.
- (3) Penghitungan daya tampung beban pencemaran Sungai Lusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kualitas Air

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Kualitas Air Sungai Lusi beserta anak sungainya dilaksanakan melalui program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi yang dilakukan pada setiap Segmen Sungai.
- (2) Program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui pencapaian Mutu Air Sasaran dan sebagai bahan pertimbangan penyusunan Program Kegiatan 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 8

Program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kedua
Pemantauan Kualitas Air

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kualitas air dan debit Sungai Lusi termasuk anak sungainya pada setiap koordinat titik segmen sungai yang telah ditetapkan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara periodik pada musim kemarau dan musim penghujan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian kondisi kualitas air terhadap mutu air sasaran yang telah ditetapkan pada setiap segmen sungai.
- (3) Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan debit Sungai Lusi termasuk anak sungainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Hasil pemantauan kualitas air dan debit air Sungai Lusi termasuk anak sungai digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 11

Dalam Kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi, masyarakat berhak :

- a. mengetahui rencana program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi;
- b. menikmati pertambahan nilai pemanfaatan sungai atas pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi; dan

- c. mengajukan keberatan atas terjadinya pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Lusi kepada pejabat yang berwenang pada setiap Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 12

Dalam Kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi, masyarakat wajib :

- a. mentaati pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi; dan
- b. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi dan izin lingkungan.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 13

Dalam Kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi, peran serta masyarakat dapat dilakukan pada tahap :

- a. perencanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi;
- b. pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi; dan/atau
- c. monitoring, dan evaluasi program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM AKSI DAS LUSI

Bagian Kesatu Pembinaan Pelaksanaan Program Aksi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi kepada :
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. Masyarakat.

- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi kepada :
- a. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. Masyarakat.

Bagian Kedua
Pemantauan Pelaksanaan Program Aksi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dan/atau kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Dalam kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Lusi, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten dapat mengadakan kerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan
 - d. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,


ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 83

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 81 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN
 KUALITAS AIR SUNGAI LUSI
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

PETA SEGMENTASI SUNGAI LUSI



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 81 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN
 KUALITAS AIR SUNGAI LUSI DI PROVINSI
 JAWA TENGAH

KELAS AIR DAN MUTU AIR SASARAN

No.	SEGMENT	WILAYAH ADMINISTRATIF DAERAH TANGKAPAN AIR	KELAS AIR YANG DITETAPKAN	MUTU AIR SAAT DITETAPKAN PERGUB INI		MUTU AIR SASARAN
				KELAS	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7
1	I	Kabupaten Blora Kecamatan Bogorejo, Desa : Bogorejo, Gandu, Gayam, Gombang, Jeruk, Jurangjero, Karang, Karanganyar, Nglengkir, Prantaan, Tempurejo. Kecamatan Japon, Desa : Bacem, Geneng, Gersi, Kawengan, Puledagel, Seso, Waru. Kecamatan Blora Kelurahan : Bangkle dan Karangjati, Desa : Ngadipurwo, Ngampel, Patalan, Purwosari, Sendangharjo, Tambaksari, Tempuran, Tempurejo. Kecamatan Tunjungan Desa Keser : Nglangitan, Sitirejo. Kabupaten Rembang Kecamatan Bulu, Desa : Kadiwono, Mantingan, Pasedan, Karangasem. Kecamatan Gunem Desa : Kajar, Pesucen, Tegaldowo, Timbrangan. Kecamatan Sale Desa : Tahunan.	II	II	Cemar Ringan	II

2	II	<p>Kabupaten Blora Kecamatan Banjarejo Desa : Balongrejo, Buluroto, Gedongsari, Karangtalun, Klopoduwur, Mojowetan, Plosorejo, Sembongin, Sendangwungu, Sidomulyo, Sumberagung.</p> <p>Kecamatan Jepon Kelurahan : Jepon. Desa : Bangsri, Brumbung, Jomblang, Kemiri, Ngampon, Nglarohgunung, Palon, Semanggi, Sumurboto, Tempellemahbang, Turirejo.</p> <p>Kecamatan Jiken Desa :Cabak, Genjahan, Jiken, Nglobo, Singonegoro.</p> <p>Kecamatan Blora Kelurahan :Bangkle, Beran, Jetis, Kedungjenar, Karangjati, Kauman, Kunden, Mlangsen, Tambahrejo, Tempelan, Sonorejo Desa : Andongrejo, Jejeruk, Jepangrejo, Kamolani, Pelem, Purworejo, Tambaksari, Tempurejo.</p> <p>Kecamatan Tunjungan Desa : Sambongrejo, Sukorejo, Tamanrejo, Tunjungan, Tutup</p>	II	II	Cemar Ringan	II
3	III	<p>Kabupaten Blora Kecamatan Banjarejo Desa : Bacem, Balongsari, Banjarejo, Karangtalun, Kebonrejo,</p>	II	II	Cemar Ringan	II

		<p>Sendanggayam, Sidomulyo, Wonosemi, Kecamatan Japah Desa : Bogorejo, Harjowinangun, Ngrambitan, Wotbakah, Pengkolrejo, Ngapus, Dologan, Telogowungu, Japah Kecamatan Kunduran Desa : Bakah, Balong, Bajirejo, Blumbangrejo, Jagong, Jetak, Kalangrejo, Karanggeneng, Kemiri, Klokah, Kodokan, Muraharjo, Sonokidul, Tawangrejo. Kecamatan Ngawen Kelurahan : Ngawen, Punggursugih Desa : Bandungrojo, Bergolo, Gedebeg, Gondang, Jetakwanger, Karangtengah, Kedungsatriyan, Kendayakan, Plumbon, Rowobungkul, Sambonganyar, Sarimulyo, Semawur, Sendangagung, Sendangrejo, Sumberejo, Talokwohmojo, Trembulrejo. Kecamatan Todanan Desa : Bedingin, Dringo, Gondoriyo.</p>				
4	IV	<p>Kabupaten Blora Kecamatan Kunduran Kelurahan : Kunduran Desa : Bakah, Balong, Bajirejo, Botoreco, Buloh, Gagaan, Karangrejo, Kedungwaru, Ngawenombo,</p>	II	II	Cemar Ringan	II

		<p>Ngilen, Plosorejo, Sambiroto, Sempu, Sendangwates, Sono Kidul, Kacangan, Kedungwungu, Ketileng, Ngumbul, Palemsengir, Prigi, Sonokulon, Tinapan, Todanan.</p> <p>Kabupaten Grobogan Kecamatan, Ngaringan Desa : Belor, Kalangdosari, Ngaraparap, Ngaringan, Tanjungharjo,</p>				
5	V	<p>Kabupaten Grobogan Kecamatan Gabus Desa : Bendoharjo, Gabus, Kalipang, Keyongan, Nglinduk, Pandanharum, Pelem, Sulursari, Suwatu, Tahunan, Tlogotirto, Tunggulrejo, Banjarejo.</p> <p>Kecamatan Kradenan Desa : Bago, Banjardowo, Banjarsari, Crewek, Grabagan, Kalisari, sambongbangi, Kuwu, Pakis, Rejosari, Sengon Wetan.</p> <p>Kecamatan Ngaringan Desa : Bandungsari, Belor, Kalangdosari, Kalanglundo, Ngaraparap, Ngaringan, Pendem, Sarirejo, Sendangrejo, Sumberagung, Tanjungharjo, Trowolu.</p> <p>Kecamatan Wirosari Kelurahan : Kunden Desa : Dapurno, Kalirejo, Karangasem, Mojorebo.</p>	II	II	Cemar Ringan	II

6	VI	<p>Kabupaten Grobogan Kecamatan Kradenan Desa : Bago, Banjarsari, Crewek, Grabagan, Kuwu, Pakis, Rejosari, Simo.</p> <p>Kecamatan Pulokulon Desa : Jambon, Jatiharjo, Jetaksari, Mlowokarangtalun, Panunggalan, Pojok, Pulokulon, Sidorejo, Mangunrejo, tuko .</p> <p>Kecamatan Tawangharjo Desa : Selo, Tarub Tawangharjo.</p> <p>Kecamatan Wirosari Kelurahan : Kunden Desa : Dokoro, Gedangan, Kalirejo, Tegalrejo, Karangasem, Mojorebo, Sambirejo, Tambakrejo, Tambakselo, Tanjungrejo.</p>	II	II	Cemar Ringan	II
7	VII	<p>Kabupaten Grobogan Kecamatan Geyer Desa : Asemrudung, Bangsri, Jambangan, Karanganyar, Ngrandu.</p> <p>Kecamatan Grobogan Desa : Getasrejo, Rejosari.</p> <p>Kecamatan Pulo Kulon Desa : Jambon, Karangharjo, Pojok, Pulokulon.</p> <p>Kecamatan Tawangharjo Desa : Jono, Mayahan, Plosorejo, Pojok, Pulorambe, Selo, Tarub, Tawangharjo, Godan,</p>	II	II	Cemar Ringan	II

		<p>kemadohatur. Kecamatan Toroh Desa : Bandungharjo, Boloh, Depok, Genengsari, Krangganharjo, Kenteng, Pilangpayung , Plosoharjo, Sindurejo, Tambirejo, Tunggak, ngranggah. Kec. Purwodadi Desa warukaranganyar, nambuhan, nglobar, kandangan, ngraji, karanganyar, kedungrejo.</p>				
8	VIII	<p>Kabupaten Grobogan Kecamatan Brati Desa : Jangkungharjo, Karangsari, Katekan, Kronggen, Lemahputih, Menduran, Temon. Kecamatan Grobogan Desa : Getasrejo, Karangrejo, Lebak, Lebengjumuk, Ngabenrejo, Putatsari, Sedayu, Sumber Jatipohon, Tanggungharjo, Teguhan Kelurahan : Grobogan. Kecamatan Toroh Desa : Depok, Karangganharjo, Sugihan. Kec. Purwodadi Desa Ngembak, genuksuran, putat, kelurahan purwodadi, kalongan, kuripan.</p>	II	II	Cemar Ringan	II

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 81 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN
 KUALITAS AIR SUNGAI LUSI DI PROVINSI
 JAWA TENGAH

PROGRAM AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SEGMENT	PERMASALAHAN	PROGRAM AKSI	PENANGGUNG JAWAB		
			PEM. PUSAT	PEM. PROV	PEM. KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6
<p>Segmen I Kabupaten Blora Kecamatan Bogorejo, Desa : Bogorejo, Gandu, Gayam, Gombang, Jeruk, Jurangjero, Karang, Karanganyar, Nglengkir, Prantaan, Tempurejo. Kecamatan Jepon, Desa : Bacem, Geneng, Gersi, Kawengan, Puledagel, Seso, Waru. Kecamatan Blora Kelurahan : Bangkle dan Karangjati, Desa : Ngadipurwo, Ngampel, Patalan, Purwosari, Sendangharjo, Tambaksari, Tempuran, Tempurejo. Kecamatan Tunjungan Desa Keser : Nglangitan, Sitirejo. Kabupaten Rembang Kecamatan Bulu, Desa : Kadiwono, Mantingan, Pasedan, Karangasem. Kecamatan Gunem Desa :</p>	<p>a. Banyaknya timbulan sampah di sekitar bantaran sungai Lusi; b. Pembuangan air limbah dari sektor domestik, pertanian, warung makan memberikan kontribusi beban pencemaran Sungai Lusi. c. Kerusakan hutan akibat penebangan liar, longsoran dinding sungai mengakibatkan tingginya laju sedimentasi pada sungai d. Tingginya laju aliran air permukaan mengakibatkan banjir di daerah hilir e. Pemanfaatan sempadan sungai untuk bangunan</p>	<p>a. Meminimalisasi terikutnya limbah sampah masuk ke perairan dengan memperbanyak tong sampah dan penyediaan tempat penampungan sampah sementara; b. Pembinaan pengurangan timbulan sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan; c. Penyuluhan kepada masyarakat di kawasan pemukiman dan Pasar di sekitar Sungai Lusi agar tidak menggunakan Sungai Lusi sebagai tempat pembuangan limbah cair maupun limbah padat; d. Pembangunan IPAL komunal domestik/ individual /<i>septic tank</i>; e. Pelaksanaan Program sanitasi masyarakat (sanimas); f. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk, pestisida organik, dengan dosis yang tepat; g. Konservasi melalui penghijauan dan reboisasi tanaman keras serta sipil teknis untuk mengurangi laju erosi dan sedimentasi. h. Penanaman bambu pada sempadan</p>	<p>a. BBWS Pemali Juana b. BP DAS Pemali Jratun</p>	<p>a. BLH Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jateng c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng d. Dinas PSDA Prov. Jateng e. Dinas Kehutanan Prov. Jateng f. BPSDA Seluna g. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah</p>	<p>a. BLH Kab. Blora b. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab. Blora c. Dinas Kehutanan Kab. Blora d. Dinas PU Kab. Blora e. BLH Kab. Rembang f. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Rembang g. Dinas PU Kab. Rembang</p>

1	2	3	4	5	6
<p>Kajar, Pesucen, Tegaldowo, Timbrangan. Kecamatan Sale Desa : Tahunan.</p>		<p>sungai; i. Penyuluhan kepada masyarakat tentang fungsi, manfaat hutan dan dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan; j. Penyuluhan penegakan hukum terhadap penebangan liar; k. Pembangunan waduk, embung, Penampung Air Hujan; l. Pembangunan Sumur Resapan; m. Normalisasi sungai; n. Penertiban bangunan pada sempadan sungai; o. Penerapan penegakan hukum pada pelaku pelanggaran; p. Memantau kualitas air Sungai Lusi secara rutin.</p>			
<p>Segmen II Kabupaten Blora Kecamatan Banjarejo Desa : Balongrejo, Buluroto, Gedongsari, Karangtalun, Klopoduwur, Mojowetan, Plosorejo, Sembongin, Sendangwungu, Sidomulyo, Sumberagung. Kecamatan Jepon Kelurahan : Jepon. Desa : Bangsri, Brumbung, Jomblang, Kemiri, Ngampon, Nglarohgunung, Palon, Semanggi, Sumurboto, Tempellemahbang, Turirejo. Kecamatan Jiken Desa :Cabak, Genjahan, Jiken, Nglobo, Singonegoro. Kecamatan Blora Kelurahan :Bangkle, Beran, Jetis, Kedungjenar, Karangjati,</p>	<p>a. Pembuangan air limbah dari sektor pertanian, industri kecap dan RPH serta RS memberikan kontribusi beban pencemaran Sungai Lusi. b. Timbulan sampah di pinggir jalan yang terbuang ke perairan mempengaruhi kualitas air Sungai Lusi c. Kerusakan hutan akibat penebangan liar, longsor dinding sungai mengakibatkan tingginya laju sedimentasi pada aliran sungai d. Tingginya laju aliran air permukaan yang</p>	<p>a. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida organik dengan dosis yang tepat; b. Pembinaan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan; c. Membangun TPS yang strategis, khususnya daerah Pasar Blora; d. Fasilitasi pembangunan biogas limbah ternak; e. Pembinaan penerapan produksi bersih dan pengelolaan limbah bagi industri dan rumah sakit; f. Pengawasan bagi industri dan rumah sakit; g. Sosialisasi larangan pembuangan sampah tidak pada tempatnya; h. Konservasi melalui penghijauan dan reboisasi tanaman keras serta sipil teknis untuk mengurangi laju erosi dan sedimentasi; i. Penanaman bambu pada sempadan sungai;</p>	<p>a. BBWS Pemali Juana b. BP DAS Pemali Jratun</p>	<p>a. BLH Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jateng c. Dinas Kehutanan Prov. Jateng d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng e. Dinas Kesehatan Prov. Jateng. f. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng</p>	<p>a. BLH Kab. Blora b. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab. Blora c. Dinas PU Kab. Blora d. Dinas Kesehatan Kab. Blora e. Dinas Peternakan Kab. Blora f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Blora g. Dinas Kehutanan Kab. Blora</p>

1	2	3	4	5	6
<p>Kauman, Kunden, Mlangsen, Tambahrejo, Tempelan, Sonorejo Desa : Andongrejo, Jejeruk, Jepangrejo, Kamolan, Pelem, Purworejo, Tambaksari, Tempurejo. Kecamatan Tunjungan Desa : Sambongrejo, Sukorejo, Tamanrejo, Tunjungan, Tutup</p>	<p>mengakibatkan banjir di daerah hilir e. Pemanfaatan sempadan sungai untuk bangunan</p>	<p>j. Penyuluhan kepada masyarakat tentang fungsi, manfaat hutan dan dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan; k. Penyuluhan penegakan hukum terhadap penebangan liar; l. Pembangunan waduk, embung, Penampung Air Hujan; m. Pembangunan Sumur Resapan; n. Normalisasi sungai; o. Penertiban bangunan pada sempadan sungai; p. Penerapan penegakan hukum pada pelaku pelanggaran; q. Memantau kualitas air Sungai Lusi secara rutin.</p>		<p>g. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jateng; h. Dinas PSDA Prov. Jateng i. BPSDA Seluna j. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah</p>	
<p>Segmen III Kabupaten Blora Kecamatan Banjarejo Desa : Bacem, Balongsari, Banjarejo, Karangtalun, Kebonrejo, Sendanggayam, Sidomulyo, Wonosemi, Kecamatan Japah Desa : Bogorejo, Harjowinangun, Ngrambitan, Wotbakah. Kecamatan Kunduran Desa : Bakah, Balong, Bajirejo, Blumbangrejo, Jagong, Jetak, Kalangrejo, Karanggeneng, Kemiri, Klokah, Kodokan, Muraharjo, Sonokidul, Tawangrejo. Kecamatan Ngawen Kelurahan : Ngawen, Punggursugih Desa : Bandungrojo, Bergolo, Gedebeg, Gondang, Jetakwanger, Karangtengah,</p>	<p>a. Pembuangan air limbah dari sektor domestic, pertanian, Industri pupuk dan industri tempe serta domestik menambah besarnya beban pencemaran Sungai Lusi b. Banyaknya timbulan sampah di sekitar bantaran sungai Lusi. c. Perubahan vegetasi pepohonan di kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, mata air, waduk/embung, daerah kelerengan) menjadi lahan budidaya intensif yang rawan erosi d. Kerusakan hutan akibat</p>	<p>a. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida organik dengan dosis yang tepat; b. Pembinaan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan; c. Pembangunan IPAL komunal domestik/ individual / <i>septic tank</i>; d. Pelaksanaan Program sanitasi masyarakat (sanimas); e. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah bagi industri pupuk; f. Pembinaan dan fasilitasi produksi bersih bagi industri kecil tempe; g. Minimalisasi terikutnya limbah sampah masuk ke perairan dengan memperbanyak tong sampah dan penyediaan tempat penampungan sampah sementara; h. Pembinaan pengurangan timbulan sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan; i. Penyuluhan, penguatan kelembagaan pada petani dan masyarakat sekitar</p>	<p>1. BBWS Pemali Juana 2. BP DAS Pemali Jratun</p>	<p>a. BLH Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jateng c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng e. Dinas Kehutanan Prov. Jateng f. Dinas PSDA Prov. Jateng g. BPSDA Seluna h. Perum Perhutani</p>	<p>a. BLH Kab. Blora b. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab. Blora c. Dinas PU Kab. Blora d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Blora e. Dinas Kehutanan Kab. Blora</p>

1	2	3	4	5	6
<p>Kedungsatriyan, Kendayakan, Plumbon, Rowobungkul, Sambonganyar, Sarimulyo, Semawur, Sendangagung, Sendangrejo, Sumberejo, Talokwohmojo, Trembulrejo.</p> <p>Kecamatan Todanan Desa : Bedingin, Dringo, Gondoriyo.</p>	<p>penebangan liar, longsor dan dinding sungai mengakibatkan tingginya laju sedimentasi pada aliran sungai</p> <p>e. Tingginya laju aliran air permukaan yang mengakibatkan banjir di daerah hilir</p> <p>f. Pemanfaatan sempadan sungai untuk bangunan</p>	<p>hutan untuk dapat melakukan budidaya pertanian, tanaman hutan dan perkebunan sesuai kaidah konservasi tanah dan air;</p> <p>j. Konservasi melalui penghijauan dan reboisasi tanaman keras serta sipil teknis untuk mengurangi laju erosi dan sedimentasi;</p> <p>k. Penanaman bambu pada sempadan sungai;</p> <p>l. Penyuluhan kepada masyarakat tentang fungsi, manfaat hutan dan dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan;</p> <p>m. Penyuluhan penegakan hukum terhadap penebangan liar;</p> <p>n. Pembangunan waduk, embung, Penampung Air Hujan ;</p> <p>o. Pembangunan Sumur Resapan;</p> <p>p. Normalisasi sungai;</p> <p>q. Penertiban bangunan pada sempadan sungai;</p> <p>r. Penerapan penegakan hukum pada pelaku pelanggaran;</p> <p>s. Pemantauan kualitas air Sungai Lusi secara rutin.</p>		<p>Divisi Regional Jawa Tengah</p>	
<p>Segmen IV Kabupaten Blora Kecamatan Kunduran Kelurahan : Kunduran Desa : Bakah, Balong, Bajirejo, Botoreco, Buloh, Gagaan, Karangrejo, Kedungwaru, Ngawenombo, Ngilen, Plosorejo, Sambiroto, Sempu, Sendangwates, Sono Kidul, Kacangan, Kedungwungu, Ketileng, Ngumbul, Palemsengir, Prigi, Sonokulon, Tinapan,</p>	<p>a. Banyaknya timbunan sampah di sekitar bantaran sungai Lusi.</p> <p>b. Pembuangan air limbah dari sektor domestik, pertanian, Industri gula dan industri tahu menambah besarnya beban pencemaran Sungai Lusi</p> <p>c. Perubahan vegetasi pepohonan di kawasan</p>	<p>a. Minimalisasi terikutnya limbah sampah masuk ke perairan dengan memperbanyak tong sampah dan penyediaan tempat penampungan sampah sementara;</p> <p>b. Pembinaan pengurangan timbunan sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan;</p> <p>c. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida organik dengan dosis yang tepat;</p> <p>d. Pembinaan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan;</p>	<p>1. BBWS Pemali Juana</p> <p>2. BP DAS Pemali Jratun</p>	<p>a. BLH Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jateng</p> <p>c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng</p> <p>d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.</p>	<p>a. BLH Kab. Blora</p> <p>b. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab. Blora</p> <p>c. Dinas Kehutanan Kab. Blora</p> <p>d. Dinas PU Kab. Blora</p> <p>e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan</p>

1	2	3	4	5	6
<p>Todanan. Kabupaten Grobogan Kecamatan, Ngaringan Desa : Belor, Kalangdosari, Ngaraparap, Ngaringan, Tanjungharjo.</p>	<p>perlindungan setempat (sempadan sungai, mata air, waduk/embung, daerah kelerengan) menjadi lahan budidaya intensif yang rawan erosi d. Tingginya laju sedimentasi di bendung dumpil e. Tingginya laju aliran air permukaan yang mengakibatkan banjir di daerah hilir f. Pemanfaatan sempadan sungai untuk bangunan</p>	<p>e. Pembangunan IPAL komunal domestik/ individual /<i>septic tank</i>; f. Pelaksanaan Program sanitasi masyarakat (sanimas); g. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah bagi industri gula; h. Pebinaan dan fasilitasi produksi bersih bagi industri kecil tahu; i. Fasilitasi pembangunan IPAL Biogas tahu j. Konservasi melalui penghijauan dan reboisasi tanaman keras serta sipil teknis untuk mengurangi laju erosi dan sedimentasi. k. Penanaman bambu pada sempadan sungai l. Penyuluhan kepada masyarakat tentang fungsi, manfaat hutan dan dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan m. Penegakan hukum terhadap penebangan liar n. Pembangunan waduk, embung, Penampung Air Hujan o. Pembangunan Sumur Resapan p. Normalisasi sungai. q. Penertiban bangunan pada sempadan sungai r. Penerapan penegakan hukum pada pelaku pelanggaran s. Pemantauan kualitas air Sungai Lusi secara rutin</p>		<p>Jateng e. Dinas PSDA Prov. Jateng f. BPSDA Seluna g. Dinas Kehutanan Prov. Jateng h. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah</p>	<p>UMKM Kab. Blora f. BLH Kab. Grobogan g. Dinas Pertanian, tanaman pangan dan hortikultur Kab. Grobogan h. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Grobogan i. Dinas Pengairan Kab. Grobogan</p>
<p>Segmen V Kabupaten Grobogan Kecamatan Gabus Desa : Bendoharjo, Gabus, Kalipang, Keyongan, Nglinduk, Pandanharum, Pelem, Sulursari, Suwatu, Tahunan, Tlogotirto, Tunggulrejo,</p>	<p>a. Masih banyaknya sampah di sekitar bantaran Sungai Lusi (open dumping) b. Pembuangan air limbah dari sektor domestik, pertanian, industri batik</p>	<p>a. Minimalisasi terikutnya limbah sampah masuk ke perairan dengan memperbanyak tong sampah dan penyediaan tempat penampungan sampah sementara; b. Pembinaan pengurangan timbulan sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan;</p>	<p>a. BBWS Pemali Juana b. BP DAS Pemali Jratun</p>	<p>a. BLH Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jateng c. Dinas Cipta Karya dan Tata</p>	<p>a. BLH Kab. Blora b. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab. Blora c. Dinas Kehutanan Kab. Blora</p>

1	2	3	4	5	6
<p>Banjarejo. Kecamatan Kradenan Desa : Bago, Banjardowo, Banjarsari, Crewek, Grabagan, Kalisari, sambongbangi, Kuwu, Pakis, Rejosari, Sengon Wetan. Kecamatan Ngaringan Desa : Bandungsari, Belor, Kalangdosari, Kalanglundo, Ngaraparap, Ngaringan, Pendem, Sarirejo, Sendangrejo, Sumberagung, Tanjungharjo, Trowolu. Kecamatan Wirosari Kelurahan : Kunden Desa : Dapurno, Kalirejo, Karangasem, Mojorebo., Mojorebo, Wirosari.</p>	<p>menambah besarnya beban pencemaran Sungai Lusi c. Berubahnya fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian yang telah mengakibatkan erosi dan longsor d. Tingginya laju aliran air permukaan yang mengakibatkan banjir di daerah hilir e. Pemanfaatan sempadan sungai untuk bangunan</p>	<p>c. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida organik dengan dosis yang tepat; d. Pembinaan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan; e. Pembinaan dan fasilitasi produksi bersih bagi industri kecil batik f. Pembangunan IPAL komunal domestik/ individual / <i>septic tank</i>; g. Pelaksanaan Program sanitasi masyarakat (sanimas); h. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah bagi industri batik; i. Penyuluhan, penguatan kelembagaan pada petani dan masyarakat sekitar hutan untuk dapat melakukan budidaya pertanian, tanaman hutan dan perkebunan sesuai kaidah konservasi tanah dan air; j. Konservasi melalui penghijauan dan reboisasi tanaman keras serta sipil teknis untuk mengurangi laju erosi dan sedimentasi; k. Penanaman bambu pada sempadan sungai ; l. Penyuluhan kepada masyarakat tentang fungsi, manfaat hutan dan dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan; m. Penyuluhan penegakan hukum terhadap penebangan liar; n. Pembangunan waduk, embung, Penampung Air Hujan; o. Pembangunan Sumur Resapan; p. Normalisasi sungai; q. Penertiban bangunan pada sempadan sungai; r. Penerapan penegakan hukum pada pelaku pelanggaran;</p>		<p>Ruang Prov. Jateng d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng e. Dinas Kehutanan Prov. Jateng f. Dinas PSDA Prov. Jateng g. BPSDA Seluna h. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah</p>	<p>d. Dinas PU Kab. Blora e. BLH Kab. Grobogan f. Dinas Pertanian, tanaman pangan dan hortikultur Kab. Grobogan g. Dinas Pengairan Kab. Grobogan h. Dinas perindustrian, Perdagangan, pertambangan dan mineral Kab. Grobogan i. Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab. Grobogan</p>

1	2	3	4	5	6
<p>Segmen VI Kabupaten Grobogan Kecamatan Kradenan Desa : Bago, Banjarsari, Crewek, Grabagan, Kuwu, Pakis, Rejosari, Simo. Kecamatan Pulokulon Desa : Jambon, Jatiharjo, Jetaksari, Mlowokarangtalun, Panunggalan, Pojok, Pulokulon, Sidorejo, Mangunrejo, tuko . Kecamatan Tawangharjo Desa : Selo, Tarub Tawangharjo. Kecamatan Wirosari Kelurahan : Kunden Desa : Dokoro, Gedangan, Kalirejo, Tegalrejo, Karangasem, Mojorebo, Sambirejo, Tambakrejo, Tambakselo, Tanjungrejo.</p>	<p>a. Banyaknya timbunan sampah di sekitar bantaran sungai Lusi. b. Pembuangan air limbah dari sektor domestik, pertanian, peternakan, Industri kecap, batik, RPH menambah besarnya beban pencemaran Sungai Lusi c. Berubahnya fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian yang telah mengakibatkan erosi dan longsor d. Terjadinya banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau e. Pemanfaatan sempadan sungai untuk bangunan</p>	<p>s. Pemantauan kualitas air Sungai Lusi secara rutin.</p> <p>a. Minimalisasi terikutnya limbah sampah masuk ke perairan dengan memperbanyak tong sampah dan penyediaan tempat penampungan sampah sementara; b. Pembinaan pengurangan timbunan sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan; c. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida organik dengan dosis yang tepat; d. Pembinaan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan; e. Pembangunan IPAL komunal domestik/ individual / <i>septic tank</i>; f. Pelaksanaan Program sanitasi masyarakat (sanimas); g. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah bagi industri batik dan industri kecap; h. Pebinaan dan fasilitasi produksi bersih bagi industri kecil batik dan kecap i. Fasilitasi pembangunan biogas ternak; j. Penyuluhan, penguatan kelembagaan pada petani dan masyarakat sekitar hutan untuk dapat melakukan budidaya pertanian, tanaman hutan dan perkebunan sesuai kaidah konservasi tanah dan air; k. Penanaman bambu pada sempadan sungai ; l. Penyuluhan kepada masyarakat tentang fungsi, manfaat hutan dan dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan; m. Penyuluhan penegakan hukum terhadap penebangan liar;</p>	<p>a. BBWS Pemali Juana; b. BP DAS Pemali Jratun</p>	<p>a. BLH Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jateng c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng e. Dinas Kehutanan Prov. Jateng f. Dinas Peternakan Prov. Jateng g. Dinas PSDA Prov. Jateng h. BPSDA Seluna i. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah</p>	<p>a. BLH Kab. Grobogan b. Dinas Pertanian, tanaman pangan dan hortikultur Kab. Grobogan c. Dinas Pengairan Kab. Grobogan d. Dinas perindustrian, Perdagangan, pertambangan dan mineral Kab. Grobogan e. Dinas Peternakan Kab. Grobogan f. Dinas Kesehatan kab. Grobogan g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Grobogan</p>

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> n. Pembangunan waduk, embung, Penampung Air Hujan; o. Pembangunan Sumur Resapan; p. Penertiban bangunan pada sempadan sungai; q. Penerapan penegakan hukum pada pelaku pelanggaran; r. Pemantauan kualitas air sungai secara rutin. 			
<p>Segmen VII Kabupaten Grobogan Kecamatan Geyer Desa : Asemrudung, Bangsri, Jambangan, Karanganyar, Ngrandu. Kecamatan Grobogan Desa : Getasrejo, Rejosari. Kecamatan Pulo Kulon Desa : Jambon, Karangharjo, Pojok, Pulokulon. Kecamatan Tawangharjo Desa : Jono, Mayahan, Plosorejo, Pojok, Pulorambe, Selo, Tarub, Tawangharjo, Godan, kemadohbatu. Kecamatan Toroh Desa : Bandungharjo, Boloh, Depok, Genengsari, Krangganharjo, Kenteng, Pilangpayung , Plosoharjo, Sindurejo, Tambirejo, Tunggak, Ngrandah. Kec. Purwodadi Desa warukaranganyar, nambuhan, nglobar, kandanganyar, ngraji, karanganyar, kedungrejo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Banyaknya timbulan sampah di sekitar bantaran sungai Lusi. b. Pembuangan air limbah dari sektor domestik, pertanian, Industri kecil tahu menambah besarnya beban pencemaran Sungai Lusi c. Berubahnya fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian yang telah mengakibatkan erosi dan longsor d. Terjadinya banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau e. Pemanfaatan sempadan sungai untuk bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimalisasi terikutnya limbah sampah masuk ke perairan dengan memperbanyak tong sampah dan penyediaan tempat penampungan sampah sementara; b. Pembinaan pengurangan timbulan sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan; c. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida organik dengan dosis yang tepat; d. Pembinaan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan; e. Pembangunan IPAL komunal domestik/ individual /<i>septic tank</i>; f. Pelaksanaan Program sanitasi masyarakat (sanimas); g. Fasilitasi pembangunan biogas limbah tahu; h. Pebinaan dan fasilitasi produksi bersih bagi industri kecil tahu i. Penyuluhan, penguatan kelembagaan pada petani dan masyarakat sekitar hutan untuk dapat melakukan budidaya pertanian, tanaman hutan dan perkebunan sesuai kaidah konservasi tanah dan air; j. Penanaman bambu pada sempadan sungai ; 	<ul style="list-style-type: none"> a. BBWS Pemali Juana; b. BP DAS Pemali Jratun 	<ul style="list-style-type: none"> a. BLH Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jateng c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng e. Dinas Kehutanan Prov. Jateng f. Dinas PSDA Prov. Jateng g. BPSDA Seluna h. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> a. BLH Kab. Grobogan b. Dinas Pertanian, tanaman pangan dan hortikultur Kab. Grobogan c. Dinas Pengairan Kab. Grobogan d. Dinas perindustrian, Perdagangan, pertambangan dan mineral Kab. Grobogan e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Grobogan

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> k. Penyuluhan kepada masyarakat tentang fungsi, manfaat hutan dan dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan; l. Penyuluhan penegakan hukum terhadap penebangan liar; m. Pembangunan waduk, embung, Penampung Air Hujan n. Pembangunan Sumur Resapan o. Penertiban bangunan pada sempadan sungai p. Penerapan penegakan hukum pada pelaku pelanggaran q. Pemantauan kualitas air sungai secara rutin. 			
<p>Segmen VIII Kabupaten Grobogan Kecamatan Brati Desa : Jangkunharjo, Karanghari, Katekan, Kronggen, Lemahputih, Menduran, Temon. Kecamatan Grobogan Desa : Getasrejo, Karangrejo, Lebak, Lebengjumuk, Ngabenrejo, Putatsari, Sedayu, Sumber Jatipohon, Tanggunharjo, Teguhan Kelurahan : Grobogan. Kecamatan Toroh Desa : Depok, Karangharjo, Sugihan. Kec. Purwodadi Desa Ngembak, genuksuran, putat, kelurahan purwodadi, kalongan, danyang dan kuripan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuangan air limbah dari sektor domestik, pertanian, Industri kecap, industri limun/minuman, mie kering, pupuk fosfat,roti, batik, minyak kayu putih,ternak ayam dan babi, RPH serta rumah sakit menambah besarnya beban pencemaran Sungai Lusi. b. Pemanfaatan sempadan sungai untuk bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida organik dengan dosis yang tepat; b. Pembinaan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan; c. Pembangunan IPAL komunal domestik/ individual /<i>septic tank</i>; d. Pelaksanaan Program sanitasi masyarakat (sanimas); e. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah bagi industri kecap, industri limun/minuman, mie kering, pupuk fosfat, roti, batik, minyak kayu putih; f. Fasilitasi pembangunan biogas ternak babi dan RPH; g. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kotoran ayam menjadi pupuk organik; h. Pembinaan dan pengawasan kegiatan rumah sakit; i. Penertiban bangunan pada sempadan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> a. BBWS Pemali Juana; b. BP DAS Pemali Jratun 	<ul style="list-style-type: none"> a. BLH Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jateng c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng; e. Dinas peternakan Prov. Jateng; f. Dinas Kesehatan Prov. Jateng 	<ul style="list-style-type: none"> a. BLH Kab. Grobogan b. Dinas Pertanian, tanaman pangan dan hortikultur Kab. Grobogan c. Dinas Pengairan Kab. Grobogan d. Dinas perindustrian, Perdagangan, pertambangan dan mineral Kab. Grobogan e. Dinas Peternakan Kab. Grobogan. f. Dinas Kesehatan Kab. Grobogan

1	2	3	4	5	6
		j. Penerapan penegakan hukum pada pelaku pelanggaran k. Pemantauan kualitas air sungai secara rutin.			

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO